



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



Kata Pengantar

Segala Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang lebih baik lagi dan semakin meningkat sehingga semakin bermanfaat bagi Pembangunan Kota Semarang.

Semarang, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



The image shows a circular official stamp of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises of Semarang City. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA SEMARANG" around the perimeter and "DISKOP DAN USAHA MIKRO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "Drs. AGUS WURYANTO, .M.Si" is printed below it.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
B. Tupoksi Organisasi.....	3
C. Isu Strategis dan Permasalahan.....	13
D. Sistematika Penulisan LKjIP.....	14
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis.....	16
1) Tujuan dan sasaran	19
2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	20
3) Strategi dan Kebijakan	26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.....	29
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	31
A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV	56
P E N U T U P	56
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	56
B. Progres Penyelesaian Isu Strategis.....	58
C. SARAN.....	60
LAMPIRAN	61
1) Lembar Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	
2) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 1. 3 Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12
Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19
Tabel 2. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026	27
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pada	29
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.....	33
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023.....	34
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan capaian Target Akhir Renstra Tahun 2026	35
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah.....	36
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	37
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	38
Tabel 3. 7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023	40
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2023	42
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	47
Tabel 3.10 Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Koperasi yang identik dengan pelaku usaha Mikro yang selama ini dikhawatirkan akan terancam keberadaannya akibat pasar bebas, dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan upaya pembinaan, perlindungan serta pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya pada kenyataannya tetap bisa eksis bertahan dan lebih berkembang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Undang-undang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

B. Tupoksi Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, yang mempunyai **tugas pokok** *membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan

Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

b. Sekretriati

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Perijinan dan kelembagaan Koperasi

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perizinan, Kelembagaan, dan Monitoring dan Evaluasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Perijinan dan kelembagaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Perizinan;
- 2) Subkoordinator Kelembagaan;
- 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitas Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Fasilitasi Usaha Koperasi;
- 2) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- 3) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Pengawasan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Pengawasan Koperasi;
- 2) Subkoordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Subkoordinator Penilaian Kesehatan Koperasi

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Fasilitasi Usaha Mikro;
- 2) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- 3) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

g. Jabatan Fungsional


Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional juga bertugas sebagai Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang

BAGAN ORGANISASI DINAS

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 108 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA SISTEM KERJA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG


 Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,
 ttd
 HENDRAR PRIHADI

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Desember 2023, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 58 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki (39,66%) dan 35 pegawai perempuan (60,34 %), Pegawai Non ASN sebanyak 24 pegawai yang terdiri dari 7 pegawai Non ASN laki-laki (29,17 %) dan 17 pegawai Non ASN perempuan (70,83 %) Serta 6 pegawai PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang terdiri dari 2 PPKL laki-laki (33,33%) dan 4 PPKL Perempuan (66,67%) . Sehingga jumlah total ASN, Non ASN dan PPKL pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebanyak 88 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 52 orang (89,66%). Sisanya lulusan SMA sebanyak 6 orang (10,34%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN/PPKL 3 orang (30 %) yang merupakan lulusan SMA, sisanya sebanyak 27 orang (90 %) merupakan lulusan S2,S1, D3.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN/PPKL pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2023

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JMH ASN	Non ASN/PPKL/TP		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Sekretariat	0	0	1	2	4	7	0	1	15	0	1	16
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	4	8	0	0	12	3	4	19
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	5	4	0	1	10	0	0	10
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	4	5	0	0	9	1	1	11
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	3	7	1	0	11	5	15	31
JUMLAH	0	0	1	2	20	31	2	2	58	9	21	88

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Tahun 2023

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	0	0	0	2	1	0	2	2	6	1	1	15
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	0	2	0	0	3	6	1	0	12
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	10
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	1	0	9
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	0	11
Non ASN	0	0	0	0	1	2	1	1	5	19	1	0	30
JUMLAH	0	0	0	0	4	5	1	3	18	47	8	2	88

Tabel 1. 3
Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2023

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	1 orang	-	1 orang
Eselon III	1 orang	4 orang	5 orang
Eselon IV/subkor	7 orang	5 orang	12 orang
JUMLAH	9 orang	9 orang	18 orang

4. Sarana dan Prasarana :

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang selain didukung kekuatan Sumber Daya Manusia diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia secara lengkap tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2023

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	8
2	Roda 2	19
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon	1
2	Faximile	1
3	HT	1
4	Telephone Mobile	3
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	
1	PC	26
2	Laptop	17
3	Printer	19
4	Scanner	3
5	Mesin Fotocopy	2
6	Mesin Penghancur Kertas	2
7	Proyektor	1
8	Tablet	3
9	Kamera Conference	1
10	Kamera	8
11	Handy Cam	1
12	Tripod Kamera	4
13	Drone	1
14	Wireless Mic	2
15	Sound System	4
16	Mesin Penghisap Debu	1

17	Lemari Es	1
18	Dispenser	2
19	Air Conditioner	16
20	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
24	Meja Rapat Eselon III	5
25	Kursi rapat Eselon III	20
26	Meja Staf	74
27	Kursi staf	74
28	Meja Petugas Piket	1
29	Meja Rapat	2
30	Meja Lipat Portabel	10
31	Kursi rapat Putar	30
32	Kursi Putar Echo (Ruang Rapat)	20
33	Kursi Rapat Merah	20
34	Kursi Lipat	50
35	Bangku Tunggu	2
36	Sofa	1
37	Televisi	2
38	Lemari Besi	16
39	Lemari Kaca	2
40	Filing Cabinet Besi	6
41	Lemari Penyimpan	1
42	Rak Penyimpan	2
43	Brankas	1

C. Isu Strategis dan Permasalahan

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra 2021-2026 isu Strategis Kota Semarang yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah **“Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan”**.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
2. Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha Mikro tentang manajemen kewirausahaan serta digitalisasi.
3. Jangkauan Akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional.
4. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang.
5. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan/Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan

BAB II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang Perencanaan Strategis tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Metode pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2023, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran serta akuntabilitas Keuangan 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan Umum atas Capaian Kinerja, Progres Penyelesaian Isu Strategis serta saran/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan Walikota Semarang ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan OPD yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Renstra hal yang menjadi pokok pemikiran adalah Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang yang menjadi tujuan dari pembangunan yang harus dicapai dengan menyesuaikan Tupoksi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang adalah :

a. Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI**

yang ber-Bhineka Tunggal Ika“ di atas dijabarkan dalam 5 (lima) misi berikut :

1. **Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.**
2. **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**
3. **Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.**
4. **Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.**
5. **Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Terkait hal tersebut diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan pada misi ke-2 yaitu : **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**

1) Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, pada Renstra 2021-2026 yaitu :

- Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi.
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro.

- Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi;
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Tabel 2. 1
Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Target Kinerja 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	-	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00
2	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	-	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi		Persentase Koperasi aktif	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00
		Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai AKIP	77,13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.00

2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 8 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

Meliputi 6 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota Semarang serta Peningkatkan kepatuhan ijin usaha bagi KSP/USP dan Kantor cabang KSP/USP di Kota Semarang. Meliputi 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku

sehingga terwujud koperasi yang Aktif, mandiri dan dikelola secara akuntabel.

Meliputi 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi sehingga mampu mengelola usahanya secara profesional dan berdaya saing.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan, Keuangan dan usaha Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas usaha dan produk UMKM, pengembangan usaha serta kemudahan mengakses permodalan bagi UMKM sehingga mampu berdaya saing dan berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya

Meliputi 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1) Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 5) Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

8. Program Pengembangan UMKM.

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha Mikro di kota Semarang, Peningkatan skala usaha serta mewujudkan UMKM naik kelas.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

3) Strategi dan Kebijakan

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi

- a). Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan
- b). Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro
- c). Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

2. Arah Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkan Strategi selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian
- 2) Penguatan Kelembagaan, Penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 4) Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4		
TUJUAN :							
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang Kelembagaan, Usaha, Keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan Usaha yang dicirikan oleh Prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah koperasi Aktif x 100 %	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah Pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
SASARAN :							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dlm Perundang-undangan yang berlaku	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas maka pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pada
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50

C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target Kinerja Sasaran tersebut diatas inovasi yang dilakukan antara lain adalah :

1. Kredit WIBAWA (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara)

adalah program pemberian pinjaman dari pemerintah Kota Semarang kepada Koperasi dan pelaku usaha Mikro di Kota Semarang dengan bunga pinjaman 3% pertahun, Jangka waktu 2 tahun dan tanpa agunan untuk pinjaman kurang dari Rp. 5.000.000,- .

2. SIMDAKOP

adalah sistem informasi berbasis on line data koperasi di Kota Semarang untuk memberikan informasi keberadaan dan kondisi koperasi Kota Semarang. dan pada tahun 2022 dikembangkan dimana Koperasi dapat melakukan update sendiri perkembangan usahanya.

3. SIPONPENKES

adalah sistem penilaian kesehatan koperasi berbasis on line untuk memberikan informasi kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam di Kota Semarang.

4. Sistem Pendataan UMKM

adalah Sistem Pencatatan/pendataan secara elektronik Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang yang telah mendaftar IUMK melalui OSS dalam rangka membangun Database tunggal UMKM di Kota Semarang. Sistem ini merupakan pengganti dari sistem I-JUS MELON yang berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perijinan Berusaha terintegrasi secara elektronik bagi Usaha maka Sistem I-JUS MELON tidak bisa digunakan lagi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kota Semarang pada Tahun 2023 didapatkan melalui pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja tahun berjalan, realisasi tahun lalu, serta terhadap target jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- $x > 90$: Sangat Tinggi
- $90 \geq x > 75$: Tinggi
- $75 \geq x > 65$: Sedang
- $65 \geq x > 50$: Rendah
- $X \leq 50$: Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 didapat melalui pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2023.

Adapun capaian target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,04%	100,71	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	121,51	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50	80	103,23	Sangat Tinggi	Berdasarkan hasil LKE dari Inspektorat

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 dapat terealisasi dengan tingkat capaian **sangat tinggi**.

Hal tersebut dapat terlihat dari capaian Presentase Koperasi Aktif, dari yang ditargetkan 76,50% tercapai 77,04% atau berhasil mencapai target 100,71%. Sedangkan persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dari yang ditargetkan tahun 2023 yaitu 35% tercapai 42,53%, atau berhasil mencapai target 121,51%.

Dan Nilai AKIP dengan target tahun 2023 sebesar 77,50 dapat tercapai dengan nilai 80 atau berhasil mencapai 103,23 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, faktor pendukung dan penghambat atau permasalahan yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dimasa yang akan datang, sebagaimana yang tertera dalam table-tabel berikut :

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun ini

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2023

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,04%	100,71	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	121,51	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50	80	103,23	Sangat Tinggi	Berdasarkan hasil LKE dari Inspektorat

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun dan Tahun Lalu

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	NA	76,63%	77,04%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	40,58%	42,53%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	81,08	79,71	80

Dari table diatas Tingkat capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian Persentase Koperasi aktif yang pada tahun 2022 sebesar 76,63% meningkat menjadi 77,04 %, capaian Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro tahun 2022 sebesar 40,58% meningkat menjadi 42,53% dan capaian nilai AKIP yang pada tahun 2022 sebesar 79,71 meningkat mendapat nilai 80 pada tahun 2023. Adapun capaian tahun 2021 masih belum ada data karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 2021-2026.

3.2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi

Tabel 3. 4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja 3	Capaian Tahun 2023		2024	2025	2026
			Target	Realisasi	Target	Target	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,04%	77%	77,50%	78%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	40%	45%	50%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50	80	77,75	78	78,50


Dari tabel diatas capaian Kinerja pada tahun 2023 yang merupakan tahun ke-2 pada Renstra 2021-2026, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra realisasi pada tahun 2023 Indikator Persentase koperasi Aktif telah mencapai 98,77%. Sedangkan indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro telah mencapai 85,06% dan Indikator Nilai AKIP telah melebihi target yaitu sebesar 101,91 %. Sehingga target akhir Renstra optimis dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standart nasional , Dinas Koperasi dan Usaha mikro akan membandingkan dengan Tingkat capaian Koperasi aktif pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota sekitar sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kota Semarang	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,04%

 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI KERAGAAN KOPERASI KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PRESENTASE KOPERASI AKTIF TAHUN 2023					
No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi			Persentase Koperasi Aktif
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Cilacap	285	150	435	65,52
2	Kab. Banyumas	363	261	624	58,17
3	Kab. Purbalingga	163	114	277	58,84
4	Kab. Banjarnegara	174	274	448	38,84
5	Kab. Kebumen	361	40	401	90,02
6	Kab. Purworejo	154	136	290	53,10
7	Kab. Wonosobo	220	202	422	52,13
8	Kab Magelang	223	414	637	35,01
9	Kab Boyolali	258	621	879	29,35
10	Kab Klaten	314	595	909	34,54
11	Kab Sukoharjo	340	477	817	41,62
12	Kab Wonogiri	482	703	1.185	40,68
13	Kab Karanganyar	899	267	1.166	77,10
14	Kab Sragen	246	805	1.051	23,41
15	Kab Grobogan	268	289	557	48,11
16	Kab Blora	250	538	788	31,73
17	Kab Rembang	198	367	565	35,04
18	Kab Pati	294	355	649	45,30
19	Kab Kudus	157	391	548	28,65
20	Kab Jepara	321	369	690	46,52
21	Kab Demak	577	96	673	85,74
22	Kab Semarang	216	115	331	65,26
23	Kab Temanggung	158	450	608	25,99
24	Kab Kendal	263	346	609	43,19
25	Kab Batang	136	119	255	53,33
26	Kab Pekalongan	152	489	641	23,71
27	Kab Pemalang	227	412	639	35,52
28	Kab Tegal	291	350	641	45,40
29	Kab Brebes	174	232	406	42,86
30	Kota Magelang	113	107	220	51,36
31	Kota Surakarta	308	309	617	49,92
32	Kota Salatiga	92	83	175	52,57
33	Kota Semarang	567	169	736	77,04
34	Kota Pekalongan	125	130	255	49,02
35	Kota Tegal	78	99	177	44,07
36	Provinsi	814	139	953	85,41
*	Jumlah TW IV 2023	10.261	11.013	21.274	49,00

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Dari tabel diatas capaian indikator Koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 77,04 %, jika dibandingkan dengan capaian Koperasi aktif pada Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 85,41%, maka presentase Koperasi aktif Kota Semarang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Namun, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, maka capaian Koperasi aktif Kota Semarang berada di peringkat ke-4 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3.2.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran

Selanjutnya guna melihat tingkat keberhasilan kegiatan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, perlu dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja. Adapun analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,04%	100,71	Tingginya tingkat Capaian antara lain karena disamping dilakukan Pelatihan, pendampingan juga dilakukan penilaian Kesehatan secara online juga dikembangkan sistm Updating kelembagaan Koperasi secara mandiri sehingga dapat dipantau perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi di Kota Semarang	Dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menyelenggarakan pemeringkatan koperasi untuk mendapatkan predikat koperasi yang aktif dan berkualitas
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	121,51	Keberhasilan capaian di tahun 2023 didukung oleh Fasilitas 4P (pelatihan, Pendampingan, pembiayaan dan pemasaran) serta adanya kebijakan	Dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain melaksanakan Monev pasca pelatihan, inkubator bisnis dan pendampingan

						terkait kemudahan perijinan bagi UMKM .	melalui klinik bisnis.
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50	80	103,23	Peningkatan kualitas pelayanan yang antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana prasarana,serta optimalisasi pelayanan melalui teknologi informasi	Dilanjutkan dan ditingkatkan serta menindaklanjuti temuan hasil verifikasi dari APIP
Rata-rata capaian					108,60		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat tercapai dengan baik. Terlihat dari rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 108.60 %.

Faktor penunjang keberhasilan tersebut diatas antara lain adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik;
2. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;
3. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan;
5. Dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan berupa sistem seperti SIMDAKOP (Sistem pendataan Koperasi), SI-UMI (Pendataan Pelaku Usaha Mikro) dan SIPONPENKES (Sistem Penilaian Kesehatan Koperasi).
6. Adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun Faktor penghambat / Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
2. Masih rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi pengelola Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Sulitnya mengubah pola pikir wirausaha pemula dan pengelola koperasi agar lebih bertanggungjawab terhadap kelangsungan lembaga maupun usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah.
4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah Pusat terkait pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya seperti terbitnya Moratorium perijinan bagi Koperasi Simpan Pinjam.

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 7
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	76,50%	77,32%	101,07	4.217.956.933	3.458.399.377	81,40	19,67 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	121,51	15.934.116.948	14.315.145.348	89,84	31,67 %
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	77,50	80	103,23	11.674.610.355	10.711482.609	91,75	11,48 %

Dari Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran dalam mendukung pencapaian Target indikator sasaran pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro dapat disimpulkan

terwujudnya efisiensi karena target indikator Kinerja yang tercapai semua bahkan melebihi dari yang ditargetkan namun anggaran terealisasi dibawah pagu anggaran.

Bila capaian kinerja diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan yang disediakan maka capaian kinerja pada sasaran yang pertama sebesar 101,73% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.458.399.377,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.217.956.933 atau 81,40 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 19,67%.

Sedangkan capaian kinerja pada sasaran kedua sebesar 121,51% dengan Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 14.315.145.348,- dari pagu yang disediakan sebesar 15.93451165948,- atau 89,84%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 31,67%. Untuk capaian kinerja pada sasaran ketiga sebesar 103,23% dengan Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 10.711482.609,- dari pagu yang disediakan sebesar 11.674.610.355,- atau 91,75%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar 11,48%.

Efisiensi tersebut antara lain karena adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, adanya selisih harga antara SHS dengan harga pasar serta dari selisih Lelang Pembangunan Gedung PLUT KUMKM serta pengadaan sarana Prasarana Kantor PLUT KUMKM.

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023				REALISASI TAHUN 2022
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN :						
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	54 %	58,91 %	109,09	Sangat Tinggi	54 %
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	13 %	17,17 %	132,08	Sangat Tinggi	13 %
SASARAN :						
1.	Persentase koperasi Aktif	76,50%	77,32%	101,07	Sangat Tinggi	76.63%
2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	42,53%	121,51	Sangat Tinggi	40,57%
3.	Nilai AKIP	77,50	80	103,23	Sangat Tinggi	79,71
PROGRAM :						
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	0,58%	19,33	Sangat Rendah	11.48%
5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50.68%	101,36%	Sangat Tinggi	50,55
6.	Persentase Koperasi sehat	31%	50,75%	163,71	Sangat Tinggi	56,25 %
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,52%	455,2	Sangat Tinggi	35,66 %
8.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26%	27,34%	105,15	Sangat Tinggi	26,37 %

9.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,02%	200,67	Sangat Tinggi	6,24 %
10.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	32,45%	162,25	Sangat Tinggi	47,89 %

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan capaian 10 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2023, 9 indikator Kinerja tercapai dengan Tingkat capaian sangat Tinggi dan 1 indikator Kinerja yang capaiannya sangat Rendah.

Tidak tercapainya target tersebut karena adanya Kebijakan moratorium Pelaksanaan perijinan Usaha Simpan Pinjam termasuk didalamnya izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu, kantor kas usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2023 tentang Moratorium Pelaksanaan Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diperpanjang dengan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2023 sehingga Proses Pemberian Ijin usaha Pinjam Koperasi terhenti sementara menunggu Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI selanjutnya.

Hasil kinerja tersebut diatas diperoleh melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dengan memberikan Sosialisasi Perkoperasian, Pembinaan kelembagaan, Bimtek, Uji kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi, Penilaian Kesehatan secara online serta memberikan fasilitasi pengembangan usaha, Kemitraan, dan Pemasaran bagi koperasi.
2. Peningkatan Perberdayaan bagi Usaha Mikro dengan memberikan Fasilitas 4 P yaitu Fasilitas Pelatihan melalui Pelatihan kewirausahaan, Fasilitas

Pendampingan melalui klinik bisnis dan Short course, Fasilitas Pembiayaan melalui sosialisasi kredit wibawa serta Fasilitas Pemasaran melalui Pameran baik menyelenggarakan sendiri maupun mengikuti event-event dalam kota dan luar kota, Temu usaha, Kontak dagang dan penyediaan tempat pameran/galeri yang terletak di Kota Lama dan hall balaikota Semarang.

3. Fasilitas sertifikasi PIRT, Halal, HAKI dan fasilitas Packaging bagi pelaku usaha mikro Kota Semarang

Pembinaan dan fasilitas yang dilaksanakan di Tahun 2023 terhadap Koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya Persentase Koperasi aktif mencapai 77,04 % dari seluruh jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 736 unit koperasi yang aktif sebanyak 567 Unit Koperasi. Adapun jumlah masyarakat/pelaku usaha yang mendapat fasilitas 4P (Pelatihan, Pendampingan, pembiayaan dan pemasaran) sebanyak 4.006 Orang/Usaha Mikro serta sebanyak 37 Koperasi dan 2415 Pelaku Usaha Mikro dapat terfasilitasi untuk mengakses permodalan dari dana APBD Kota Semarang melalui Kredit Wibawa.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Kota Semarang , Alokasi dan realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah bukan OPD penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 31.826.684.236,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar Rp 21.275.842.665,- dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 420.370.000,- dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 8.148.834.000,- dan dari Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp. 351.659.608,-

- 1) Anggaran DAK Non Fisik digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan rincian pada :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasianserta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebesar Rp. 273.983.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.085.785,- atau sebesar 90,55 %.
 - Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan sebesar Rp. 146.386.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.170.875,- atau sebesar 87,56 %.
- 2) Anggaran DAK Fisik digunakan untuk belanja Pembangunan Gedung PLUT (Pusat layanan Usaha Terpadu) KUMKM yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No.4B Kecamatan Gayamsri Kota Semarang sebesar Rp 8.148.834.000,- masuk pada sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi dengan rincian alokasi anggaran untuk :
 - Pembangunan Fisik pagu sebesar Rp. 5.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.936.756.299,- atau sebesar 89,76 %.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 2.522.733.596,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.438.315.000,- atau sebesar 96,65 %.

- Kegiatan Penunjang sebesar Rp. 126.100.404,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.943.150,- atau sebesar 97,50 %.
- 3) Anggaran Dana Intensif Fiskal (DIF) digunakan untuk Pemberdayaan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan rincian pada :
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sebesar Rp. 54.161.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.410.125,- atau sebesar 65,38 %.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebesar Rp. 55.271.939,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.556.450,- atau sebesar 76,99 %
 - Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan sebesar Rp. 104.695.575,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.062.700,- atau sebesar 88,89 %.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi sebesar Rp. 137.530.234,- dengan realisasi sebesar Rp. 137.530.234,- atau sebesar 100 %.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		31.826.684.236	28.491.532.033	89,52
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.717.987.308	91,81
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	5.457.795	44,75
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	411.200	72,90
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	2.409.000	77,28
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	867.500	23,26
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.610.080	308.980	19,19
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	380.300	19,38
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.080.815	89,11
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.293.676.908	7.838.001.144	94,51
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.065.228	7.628.594.894	94,53
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.320.000	209.160.000	94,08
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	695.200	246.250	35,42
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.052.456	975.080.412	82,91
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.807.069	218.365.450	84,05
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.268.890	16.656.000	96,45
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.076.870	31.083.200	54,46
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.900.059	14.901.290	51,56
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.140.000	59,38
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	45.113.400	83,54
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.397.860	477.821.072	82,75
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.681.708	170.000.000	94,61
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.189.134	616.120.000	92,21
05	Pengadaan Mebel	617.664.398	579.460.000	93,81
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	72,56

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	72.195.342	61,90
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	72.195.342	61,90
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.856.277	1.211.132.615	86,03
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.110	99,99
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	235.730.606	67,73
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.299.720	36.881.820	77,97
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	976.183.907	902.202.079	92,42
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	179.015.180	83,45
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	88,31
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	79,82
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	423.919.290	322.487.720	76,07
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.919.290	322.487.720	76,07
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.027.000	101.814.100	77,12
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	291.892.290	220.673.620	75,60
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	289.851.039	79,15

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	79,15
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	569.033.650	519.405.316	91,28
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	569.033.650	519.405.316	91,28
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	569.033.650	519.405.316	91,28
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	81,22
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizina, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.712.800.110	3.075.913.298	82,85
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.550.700	255.706.608	93,14
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	168.579.010	139.171.520	82,56
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.311.148.000	984.988.416	75,12
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	436.272.910	331.668.404	76,02
06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.522.249.490	1.364.378.350	89,63
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	12.221.316.838	11.239.232.050	91,96

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Pada Tahun 2023, dari total alokasi anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 31.826.684.236,- terealisasi sebesar Rp 28.491.532.033,- (89,52%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.335.152.203,- (10,48 %), dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp. 11.674.610.355,- terealisasi sebesar Rp.10.717.987.308,- (91,81%) dan sisa anggaran sebesar Rp 956.623.047,- (8,19%).

Sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga dengan Standar Harga Satuan (SHS), dan pembayaran tagihan/langganan yang menyesuaikan pemakaian.

b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan Total anggaran sebesar Rp 4.217.956.933,- dengan realisasi sebesar Rp 3.458.399.377,- (81,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp 759.557.556,- (18,01 %). Sisa anggaran tersebut disebabkan antara lain karena ada efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar juga karena selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm), Program Pengembangan UMKM dengan Total anggaran sebesar Rp 15.934.116.948,- dengan realisasi sebesar Rp 14.315.145.348,- (89,84%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.618.971.590,- (10,16 %).

Sisa anggaran ini disebabkan disamping karena adanya efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar, selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas, selisih biaya pendaftaran Fasilitas HAKI bagi pelaku Usaha Mikro dimana usaha mikro yang mendapat rekomendasi/fasilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha mikro hanya membayar Rp. 500.000,- dari harga pendaftaran resmi yang sebesar Rp. 1.800.000,- juga dari selisih lelang fisik Pembangunan Gedung PLUT KUMKM.

Adapun rincian sisa anggaran tahun 2023 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 3. 10
Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN ^o	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		31.826.684.236	28.491.532.033	3.335.152.203	10,48
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG					
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.711.482.609	956.623.047	8,19
2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	5.457.795	6.737.785	55,25
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	411.200	152.880	27,10
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	2.409.000	708.280	22,72
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	867.500	2.861.690	76,74
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.610.080	308.980	1.301.100	80,81
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	380.300	1.581.690	80,62
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	1.080.815	132.145	10,89
2.02	ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.293.676.908	7.838.001.144	455.675.764	5,49
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.070.065.228	7.628.594.894	441.470.334	5,47
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.320.000	209.160.000	13.160.000	5,92
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	596.480	100,00

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN _{oi}	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	695.200	246.250	448.950	64,58
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.176.052.456	975.080.412	200.972.044	17,09
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.807.069	218.365.450	41.441.619	15,95
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.268.890	16.656.000	612.890	3,55
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.076.870	31.083.200	25.993.670	45,54
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.900.059	14.901.290	13.998.769	48,44
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.140.000	780.000	40,63
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	45.113.400	8.886.600	16,46
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.397.860	477.821.072	99.576.788	17,25
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	179.681.708	170.000.000	9.681.708	5,39
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.189.134	616.120.000	52.069.134	7,79
05	Pengadaan Mebel	617.664.398	579.460.000	38.204.398	6,19
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	13.864.736	27,44
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	72.195.342	44.444.658	38,10
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	72.195.342	44.444.658	38,10
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.856.277	1.211.132.615	196.723.662	13,97
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.110	70	0,00
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	235.730.606	112.323.864	32,27
05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.299.720	36.881.820	10.417.900	22,03
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	976.183.907	902.202.079	73.981.828	7,58
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	179.015.180	35.506.110	16,55

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN _{oi}	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	10.716.070	11,69
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	80.950.580	10.716.070	11,69
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	24.790.040	20,18
01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	98.064.600	24.790.040	20,18
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	423.919.290	322.487.720	101.431.570	23,93
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.919.290	322.487.720	101.431.570	23,93
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.027.000	101.814.100	30.212.900	22,88
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	291.892.290	220.673.620	71.218.670	24,40
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	289.851.039	76.354.050	20,85
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	76.354.050	20,85
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	289.851.039	76.354.050	20,85
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	569.033.650	519.405.316	49.628.334	8,72

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN _{oi}	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	569.033.650	519.405.316	49.628.334	8,72
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	569.033.650	519.405.316	49.628.334	8,72
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.644.277.614	2.147.640.122	496.637.492	18,78
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	496.637.492	18,78
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.644.277.614	2.147.640.122	496.637.492	18,78
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.712.800.110	3.075.913.298	636.886.812	17,15
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizina, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.712.800.110	3.075.913.298	636.886.812	17,15
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	274.550.700	255.706.608	18.844.092	6,86
02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	168.579.010	139.171.520	29.407.490	17,44
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.311.148.000	984.988.416	326.159.584	24,88
05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	436.272.910	331.668.404	104.604.506	23,98
06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.522.249.490	1.364.378.350	157.871.140	10,37
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.221.316.838	11.239.232.050	982.084.788	8,04
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.221.316.838	11.239.232.050	982.084.788	8,04

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN<i>oi</i>	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	12.221.316.838	11.239.232.050	982.084.788	8,04

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan terhadap pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja sasaran dan Kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 optimal, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 rata-rata dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja, terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja tujuan dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 2) Terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 3) Terdapat 8 program dengan 10 indikator kinerja program; dimana dari 9 indikator kinerja melampaui target dan memiliki predikat sangat tinggi dan 1 Indikator Kinerja tidak melampaui target dengan memiliki predikat sangat rendah.
- 4) Tidak tercapainya 1 indikator program yaitu Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam karena adanya Kebijakan moratorium Pelaksanaan perijinan Usaha Simpan

Pinjam termasuk didalamnya izin Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu, kantor kas usaha simpan pinjam koperasi berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2023 tentang Moratorium Pelaksanaan Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diperpanjang dengan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2023 sehingga Proses Pemberian Ijin usaha Pinjam Koperasi terhenti sementara menunggu Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM RI selanjutnya.

- 5) Sedangkan dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 31.826.684.236,- dapat terealisasi sebesar Rp. 28.491.532.033,- atau sebesar 89,52 % dan terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 3.335.152.203,- (10,48 %). Realisasi anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 83,79%.
- 6) Adapun SiLPA antara lain karena adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar serta dari selisih Lelang Pembangunan Gedung PLUT KUMKM.

B. Progres Penyelesaian Isu Strategis

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Isu/permasalahan Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Melaksanakan pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi serta melaksanakan uji Kompetensi bagi manajer Koperasi serta melaksanakan pemeringkatan koperasi pada

semua koperasi di kota Semarang secara bertahap.

2. Melaksanakan Pelatihan manajemen kewirausahaan dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang melalui klinik bisnis dan *short course* serta memberikan fasilitasi pembuatan Packaging.
3. Melaksanakan Fasilitasi kemitraan usaha pelaku usaha mikro dengan Gerai Oleh-Oleh Bandara A. Yani Semarang, Hotel Santika, Carrefour, Superindo, Pangan Mart dan SRC (Sampoerna Retail Community).
4. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain adalah :

1. Masih rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi pengelola Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang.
2. Sulitnya mengubah pola pikir wirausaha pemula dan pengelola koperasi agar lebih bertanggungjawab terhadap kelangsungan lembaga maupun usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah.
3. Adanya kebijakan baru dari pemerintah Pusat terkait pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya.

C. SARAN

Sebagai tindak lanjut peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Peningkatan kapabilitas pelaku usaha mikro dan koperasi dalam memanfaatkan IT (digitalisasi) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas akses pemasaran.
- 2) Perlunya pendampingan pasca pelatihan/bimtek untuk memastikan alumni peserta dapat mengimplementasikan materi yang sudah diperoleh dalam pengelolaan kelembagaan dan usahanya.
- 3) Dengan terbangunnya PLUT KUMKM di Kota Semarang pada tahun 2023 perlu dilakukan optimalisasi layanan PLUT-KUMKM untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang naik kelas, mandiri dan berdaya saing

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023 ini diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Semarang, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



The image shows a circular official stamp of the Semarang City Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA SEMARANG'. The inner circle contains 'DISKOP DAN USAHA MIKRO'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the signature, the name 'Drs. AGUS WURYANTO, M.Si' is printed.

LAMPIRAN

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	%
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	76,50 %	76,50 %	77,32%	NA	76,64%
		Rata-rata capaian sasaran-1			101,07		
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35%	35%	42,53%	NA	28,86%
		Rata-rata capaian sasaran-2			121,51		
3.	Nilai AKIP	Nilai AKIP	77,50	77,50	80	81.08	79,71
		Rata-rata capaian sasaran-3			103,23		
		Total rata-rata capaian sasaran (1+2+3)			108,60		



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Tahun
2023

(024) 3584086

kopumkmsg@gmail.com

www.diskopumkm.semarangkota.go.id

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No.175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584085 Hunting 3584077 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. AGUS WURYANTO, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos**
Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG**
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 1 November 2023

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196601101987021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Prosentase koperasi Aktif	76,50 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35 %
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,50

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.674.610.355,-	APBD
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 214.521.290,-	APBD
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 423.919.290,-	APBD
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 366.205.089,-	APBD
5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Rp. 569.033.650,-	APBD, DAK Non Fisik
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 2.644.277.614,-	APBD
7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 3.712.800.110,-	APBD, DID, DAK Non Fisik
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 12.221.316.838,-	APBD, DID, DAK Fisik
JUMLAH	Rp. 31.826.684.236,-	


Semarang, 1 November 2023

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196601101987021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)




**FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,50 %
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	35 %

Semarang, 1 November 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196601101987021002





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Dra. SRI HASTYATI, SH, MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AGUS WURYANTO, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 Dok
2.	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD	3 Dok 100 %
3.	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %
5.	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran yang memadai	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 12.195.580,-	APBD Kota Smg
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.293.676.908,-	APBD Kota Smg
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.176.052.456,-	APBD Kota Smg
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 668.189.134,-	APBD Kota Smg
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 116.640.000,-	APBD Kota Smg
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.407.856.277,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 11.674.610.355,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah KSP yang mengajukan ijin usaha	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi
2.	Meningkatnya Jumlah Koperasi kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang mengajukan ijin pembukaan kantor cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program/Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 91.666.650,-	APBD Kota Semarang
2. Program/Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 122.854.640,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 214.521.290,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
 KA. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG


 Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
 KELEMBAGAAN KOPERASI
 PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG


 IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19761228 201001 2 011



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : DWI SUNARYANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AGUS WURYANTO, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos

Pembina Tk 1

NIP. 19690410 198903 2 012

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya SDM Pengelola Koperasi yang terampil	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	72 %
2.	Terlaksananya Peningkatan keberdayaan Koperasi melalui Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 %

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 569.033.650,-	APBD Kota Smg dan DAK Non Fisik
2. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	Rp. 2.644.277.614,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 3.213.311.264,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos
Pembina Tk 1

NIP. 19690410 198903 2 012



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AGUS WURYANTO, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

NUNIK HENDRAYANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19681101 199403 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah koperasi yang mandiri, akuntabel, sehat dan berkesinambungan serta mematuhi regulasi Perkoperasian	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi
2.	Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat dinilai kesehatannya	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	67 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 423.919.290,-	APBD Kota Semarang
2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 366.205.089,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 790.124.379,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM
 Pembina
 NIP. 19681101 199403 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

II. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. AGUS WURYANTO, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

R MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 orang
2.	Meningkatnya Omset pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 Orang

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Rp. 3.712.800.110,-	APBD Kota Smg DAK Non Fisik dan DIF
2. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Rp. 12.221.316.838,-	APBD Kota Smg DAK Fisik, dan DIF
JUMLAH	Rp. 15.934.116.948,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,


KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660110 198702 1 002

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



R MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nāṁā : SRI YATUN, SE

Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. SRI HASTYATI, SH, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


SRI YATUN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19720304 199203 2 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 564.080,-	APBD Kota Semarang
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp. 3.117.280,-	
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp. 3.729.190,-	
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp. 1.610.080,-	
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp. 1.961.990,-	
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.212.960,-	
JUMLAH	Rp 12.195.580,-	


Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


SRI YATUN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19720304 199203 2 008



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nā mā : ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. SRI HASTYATI, SH, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.
Penata
NIP. 19931213 201507 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
5.	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
6.	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
7.	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8.	Terpenuhinya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen
9.	Tersedianya Mebel untuk menunjang kegiatan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket
10.	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
11.	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan


12.	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
13.	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit
14.	Terpenuhinya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit
15.	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 259.807.069,-	APBD Kota Semarang
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 17.268.890,-	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 57.076.870,-	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 28.900.059,-	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp. 1.920.000,-	
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 54.000.000,-	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 577.397.860,-	
8.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 179.681.708,-	
9.	Pengadaan Mebel	Rp. 617.664.398,-	
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 50.524.736,-	
11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 116.640.000,-	
12.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 36.318.180,-	
13.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 348.054.470,-	

14.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp.	47.299.720,-
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	976.183.907,-
	JUMLAH	Rp.	3.368.737.867,-

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG



Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA
 KA.SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG



ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.
 Penata
 NIP. 19931213 201507 1 003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. SRI HASTYATI, SH, MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dra. SRI HASTYATI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAG KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19701107 198903 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
2	Terbayarnya Penunjang Kinerja pejabat pengelola keuangan, Bendahara dan Pengurus Barang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan


SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.070.065.228,-	Dikelola oleh SubKor Perencanaan dan Evaluasi
2. Penyediaan administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Rp. 222.320.000,-	
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Rp. 596.480,-	
4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 695.200,-	
JUMLAH	Rp. 8.293.676.908,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA
KA.SUB. BAG KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, SE
Perata Tingkat I
NIP. 19701107 198803 2 001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PERIZINAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : CHAIRUN NISA, S,Pt
Jabatan : SUB KOORDINATOR PERIZINAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERIZINAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


CHAIRUN NISA, S.Pt
Penata Tk. I
NIP. 19690516 199803 2 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PERIZINAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Perizinan
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki ijin usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha
2.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Kantor Cabang, Cab Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam yang memiliki ijin pembukaan Kantor Cabang, Cab Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Simpan pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang , Cab Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam utk Koperasi dng Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Rp.91.666.650,-	APBD Kota Smg
2. Fasilitasi Pemenuhan izin usaha Pembukaan Kantor Cabang , Cab Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam utk Koperasi dng Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Rp. 122.854.640,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 214.521.290,-	

Semarang, 01 Novemeber 2023

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERIZINAN
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


CHAIRUN NISA, S,Pt
Penata Tk. I
NIP. 19690516 199803 2 004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : FAJAR FEBRIAN, SH

Jabatan : SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

FAJAR FEBRIAN, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19850107 201001 1 020

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASI KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Kelembagaan
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi, Kemitraan, Pendampingan Kelembagaan dan Pendampingan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2747 Orang
- Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan		300 Koperasi	
- Koperasi yang mendapat Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi		40 Koperasi	
- Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan pembinaan Kelembagaan		431 Koperasi	
- Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Perkoperasian		1100 orang	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktif, nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kab/Kota	Rp 2.644.277.614,-	Anggaran yg dikelola Rp. 1.323.858.401,- APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp 2.644.277.614,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
 KABID PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
 KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
 SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
 PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG


FAJAR FEBRIAN, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19850107 201001 1 020



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : WAHYU WIDIYATMOKO, SE

Jabatan : SUB KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

SUB KOORDINATOR MONITORING DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011


WAHYU WIDIYATMOKO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19680929 199003 1 007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi, Kemitraan, Pendampingan Kelembagaan dan Pendampingan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2747 Orang
		- Jumlah Laporan updating data Koperasi	12 laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktif, nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kab/Kota	Rp. 2.644.277.614,-	Anggaran yg dikelola Rp. 554.249.860,- APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 2.644.277.614,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
 KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
 KELEMBAGAAN KOPERASI
 PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
 SUB KOORDINATOR MONITORING DAN
 EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


WAHYU WIDIYATMOKO, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680929 199003 1 007



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Ir. HERMAWAN, MM

Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DWI SUNARYANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos

Pembina Tk 1

NIP. 19690410 198903 2 012

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Ir. HERMAWAN, MM

Pembina

NIP. 19660525 199203 1 010

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan
 Perlindungan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi, Kemitraan, Pendampingan Kelembagaan dan Pendampingan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2747 Orang
		- Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta akses pembiayaan	334 Koperasi

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktif, nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi kewenangan Kab/Kota

Rp. 2.644.277.614,-

Anggaran yg dikelola Rp. 171.383.320,- APBD Kota Semarang

JUMLAH

Rp. 2.644.277.614,-

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos

Pembina Tk 1

NIP. 19690410 198903 2 012

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Ir. HERMAWAN, MM.

Pembina

NIP. 19660525 199203 1 010



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : BEJO IMAN SUROSO, SE, MM

Jabatan : SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA
KOPERASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


BEJO IMAN SUROSO, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19800815 201001 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Mikro
Tahun Anggaran : 2023


NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah koperasi yang mematuhi regulasi Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240 Unit Usaha
2.	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Rp. 291.892.290,-	APBD Kota Semarang
2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 366.205.089,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 658.097.379,-	

Semarang, 01 November 2023


PIHAK KEDUA,


KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM
Pembina
NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


BEJO IMAN SUROSO, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19800815 201001 1 009



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 358407 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : FARADE KIAT SUDRAJAT, SE, MM

Jabatan : SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KOPERASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGAWASAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


FARADE KIAT SUDRAJAT, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19800226 201001 1 015

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Pengawasan koperasi
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah koperasi yang mandiri, akuntabel, sehat dan berkesinambungan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Rp. 132.027.000,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 132.027.000,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

KASI PENGAWASAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


FARADE KIAT SUDRAJAT, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19800226 201001 1 015



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : YUANITA RANI WIDASARI, SSTP

Jabatan : Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG

YUANITA RANI WIDASARI, SSTP

Penata Tk.I

NIP. 19830616 200112 2 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pendampingan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	100 Unit Usaha
2.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	900 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Rp. 274.550.700,-	APBD Kota Smg
2. Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Rp. 1.522.249.490,-	APBD Kota Smg, DAK Non Fisik, DIF
JUMLAH	Rp. 1.796.800.190,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

YUANITA RANI WIDASARI, SSTP

Penata Tk.I

NIP. 19830616 200112 2 003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : RAHMAD AJI MAULANA, S.STP

Jabatan : Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA
MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

RAHMAD AJI MAULANA, S.STP

Penata Muda Tk. I

NIP. 19940629 201609 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro dengan pihak lain	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha
2.	Meningkatnya akses dan jangkauan Pemasaran serta desain/teknologi Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desai dan Teknologi	1300 Unit Usaha

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 168.579.010,-	APBD Kota Semarang
2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Rp. 12.221.316.838,-	APBD, DAK Fisik, dan DIF
JUMLAH	Rp. 12.389.895.848,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,
 KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
 PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.
 Pembina
 NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA
 SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA
 MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



RAHMAD AJI MAULANA, S.STP
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19940629 201609 1 004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : TRI ASTUTI, SE

Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

TRI ASTUTI, SE

Pembina

Penata Tingkat I

NIP. 19700812 199703 1 008

NIP. 19680604 199402 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, Penguatan dan
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI dan USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan
 Perlindungan Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2023


NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan standart Produk usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	410 Unit Usaha
2.	Terpenuhinya kebutuhan Permodalan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan	580 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 1.311.148.000,-	APBD Kota Smg dan DIF
2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha koperasi	Rp. 436.272.910,-	APBD Kota Smg dan DIF
JUMLAH	Rp. 1.747.420.910,-	

Semarang, 01 November 2023

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH,MM.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
Penguatan dan PERLINDUNGAN
USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



TRI ASTUTI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19680604 199402 2 001